

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari beberapa bab di atas baik secara kepustakaan untuk menggali landasan teori maupun penelitian di lapangan untuk menggali data data dan fakta di lapangan, maka penulis menyimpulkan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Secara yuridis, hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara dan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hibah kepada anak sah dilakukan selama dilakukan dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, dan telah memenuhi unsur penyerahan secara nyata. Namun, apabila orang tua menghibahkan hartanya kepada anak tanpa menyisakan bagian untuk diri sendiri atau tanpa mempertimbangkan hak ahli waris lain, maka hibah tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, terutama setelah pewaris wafat. Dalam hukum Islam, meskipun hibah kepada anak diperbolehkan, hibah yang menimbulkan ketidakadilan atau menghilangkan hak ahli waris lain dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 211 KHI.

2. Secara 'urf, masyarakat pada umumnya memandang pemberian seluruh harta kepada anak sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab orang tua. Praktik ini sering dianggap sah secara sosial dan tidak dipermasalahkan, selama tidak menimbulkan kecemburuan atau konflik antar saudara. Namun demikian, 'urf tersebut harus tetap dikaji dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan syariat Islam. Oleh karena itu,

dalam pelaksanaan hibah, terutama yang melibatkan seluruh harta, perlu ada pemahaman hukum yang baik, baik dari aspek perdata maupun hukum Islam, serta kesadaran untuk menjaga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Hibah yang adil dan sesuai prosedur akan menghindarkan keluarga dari potensi konflik.

B. Saran

1. Bagi masyarakat di Desa Betet Kec Ngronggot Kab. Nganjuk sebaiknya dalam melakukan hibah dalam pembagian seluruh harta waris orang tua kepada anak atau ahli waris harus mempertimbangkan aspek keadilan antar anak, serta berkonsultasi dengan tokoh agama atau ahli hukum agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, Bagi pemerintah dan lembaga keagamaan, perlu dilakukan penyuluhan hukum terkait hibah dan waris agar masyarakat memahami batasan antara hibah dan warisan, serta perbedaan hukum Islam dan hukum adat (*urf*).

Dan sebagai langkah yang panjang, agar tidak terulang kembali fenomena yang ada di desa betet kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk ini seharusnya Sebelum melakukan hibah, orangtua sebaiknya bermusyawarah dengan seluruh ahli waris agar tercapai kesepakatan yang adil dan tidak menimbulkan konflik, Sosialisasi dan edukasi tentang hukum hibah dan waris perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami batasan dan ketentuan yang berlaku, Pembuatan Akta Hibah: Untuk memberikan kepastian hukum, hibah sebaiknya dilakukan dengan pembuatan akta hibah di hadapan notaris atau pejabat berwenang.